



P U T U S A N

Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Gtlo

حيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat kediaman di, Dekat Jembatan Pasar Baru, Kelurahan Oluhuta, Kecamatan kabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 5 Januari 2011 dalam register perkara Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 1993 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget Nomor XX/1/1993 tanggal 18 Februari 1993;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Manado selama kurang lebih 14 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Oluhuta;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1, laki-laki, umur 20 tahun;
 - b. ANAK 2, laki-laki, umur 19 tahun;
 - c. ANAK 3, laki-laki, umur 14 tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena :
 - Tergugat telah menikah dengan perempuan bernama Non tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat telah mempunyai anak dengan perempuan tersebut, hal ini membuat Penggugat sangat kecewa dan sakit hati;
 - Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, selalu pergi ke tempat tinggal istri barunya tersebut dan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
 - Tergugat kembali menikah lagi di bawah tangan dengan perempuan lain bernama Missi pada tahun 2010 menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat semakin retak;
5. Bahwa Penggugat masih bersabar dan setiap Tergugat minta maaf Penggugat berusaha memaafkan dan mencoba menjalin kembali ikatan rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Tergugat seringkali malalaikan kewajibannya dalam menafkahi Penggugat sehingga



Penggugat harus bekerja keras membanting tulang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari;

6. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat mengetahui Tergugat kembali berselingkuh dan menikah di bawah tangan dengan perempuan di Sumalata yang bernama Ina, Penggugat merasa sangat tersiksa dan sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
8. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mendapatkan izin untuk berperkara secara bebas biaya berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 05/SP/PP/CG/II/2015 tanggal 16 Februari 2015;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget Nomor 02/1/1993 tanggal 18 Januari 1993, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya lalu diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I: Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer di Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena bertetangga dan kenal pula Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena telah beberapa kali menikah tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal empat bulan;
- Bahwa usaha untuk merukunkan sudah maksimal namun tidak berhasil;

Saksi II: Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa penyebabnya bertengkar karena Tergugat telah beberapa kali berselingkuh bahkan sudah tiga kali menikah tanpa seizin Penggugat, diantaranya bernama Non dan Ina;
- Bahwa sudah berpisah tempat tinggal empat bulan;
- Bahwa upaya rukun telah maksimal namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hafdirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat penetapan Nomor 05/SP/PP/CG/2015 tanggal 16 Februari 2015 Penggugat diizinkan berperkara secara bebas biaya;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan perempuan bernama Non tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat telah mempunyai anak dengan perempuan tersebut, sehingga Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin, kemudian Tergugat kembali menikah lagi dengan perempuan bernama Missi pada tahun 2010 menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi semakin retak dan pada tahun 2015 Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama Ina sehingga Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah menikah pada tanggal 17 Januari 1993 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian menyangkut telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah tiga kali menikah diantaranya bernama Non dan Ina tanpa sepengetahuan



Penggugat, kemudian telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar empat bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat telah terbukti fakta menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat telah tiga kali menikah tanpa sepengetahuan Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal sekitar empat bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sebab telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang artinya berbunyi :

"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama



Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala perundang-undangan yang hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2015;



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadi Awal 1436 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag., SH dan Drs. Mukhlis, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag. SH

Dra. Hj.St.Masdanah

Drs. Mukhlis, MH

Panitera Pengganti,

Miranda Moki, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000 |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 255.000 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000</u> |
| Jumlah | : Rp. 316.000 |

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)